

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXX lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Juni 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 21 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama, pada tanggal 12 Juli 2022 di rumah penghulu Kelurahan Kelayan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama **A. Yani**, yang kemudian akad nikah tersebut diwakilkan kepada penghulu yang bernama **Ustadz Mahfuz**, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang

Hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Aditya** dan **Sayni**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada sewaktu Akad nikah Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka) berusia 21 tahun tahun, dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan) berusia 22 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut dengan alasan untuk memiliki buku nikah dan memenuhi kepentingan administrasi hukum;

6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dahulu menikah pada tanggal 12 Juli 2022 di rumah penghulu Kelurahan Kelayan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar No. 10/PKM/BS/III/2024, an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXX, an. Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saini bin Khalid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rantau Timur II RT 004 RW 001 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk Untuk memiliki Buku Nikah dan memenuhi kepentingan administrasi hukum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. M.Syaifullah bin A.Yani, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rantauan Timur II RT 004 RW 001 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 8 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk Untuk memiliki Buku Nikah dan memenuhi kepentingan administrasi hukum;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk Untuk memiliki Buku Nikah dan memenuhi kepentingan administrasi hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplh pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan

Hal. 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Lampiran 2 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

BAYU HARTANTO BIN SUMARDI, NIK. 6310042809890001, tempat dan tanggal lahir Atambua, 28 September 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. New Hope Indonesia, tempat kediaman di Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon I**;

dan

SITI HELMIAH BINTI MAIMUN, NIK. 6303074703880001, tempat dan tanggal lahir Kelampaian Ilir, 07 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp. tanggal 08 Maret 2024 telah mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 19 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Pemiikahan Nomor : 02/SKP/PD-KI/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An Pembakal Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar
2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Sirajudin sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II yaitu Muhammad Mahrani bin Maimun (saudara kandung Pemohon II karena pada saat menikah orang tua Pemohon II yang bernama Maimun telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 November 2007, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/472.12SKK/PD-KI/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An Pembakal Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasbullah dan M. Ramlan, telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (pada saat menikah berusia 32 tahun 5 bulan) dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 333/AC/2015/PA.Mtp tertanggal 22 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak (saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil jalan 6 bulan);
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan nikah tidak tercatat nomor : 087/KUA.17.03.02/PW.01/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga dan pendaftaran BPJS;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bayu Hartanto bin Sumardi) dengan Pemohon II (Siti Helmiah binti Maimun) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2022 di Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura dengan surat pengumuman nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp. tertanggal 08 Maret 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Maret 2024 dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310042809890001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjar tanggal 02 Januari 2024. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303074703880001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjar tanggal 11 September 2000. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 02/SKP/PD-KI/III/2024 dikeluarkan oleh Pambakal Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar pada tanggal 08 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 087/KUA.17.03.02/PW.01/03/2024 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar pada tanggal 06 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 333/AC/2015/PA/Mtp dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 22 Mei 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan cukup pemeriksaan perkara ini, dan segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai dasar dan akibat hukum dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (kecuali bukti P.3 surat Keterangan Menikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II),. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kabupaten Banjar yang termasuk wilayah hukum

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, terbukti bahwa pada tahun 2015 Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami terdahulu bernama Suriansyah dan oleh karenanya pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dipertegas oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti P.3 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2022, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada bukti P.3 serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terbatas pada perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang melaksanakan pernikahan bawah tangan atau sirri pada tanggal 19 Februari 2022 dimana pada saat tersebut akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama sudah begitu mudahnya dan sama sekali tidak terbukti adanya halangan untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II lebih memilih menikah di bawah tangan atau sirri, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perbuatan mana tidak dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan menciptakan keterlibatan administrasi dalam masyarakat justru dipermudahkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II untuk membina rumah tangga serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam taqin al-ahkam (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparat terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka kelak, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu berupa *hifzh almal* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri,

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, Majelis tetap memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Hikmah, S.Ag., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuli Rahagina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hikmah, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Mursidah, S.Ag

Yuli Rahagina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 6 Juni 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 35

Lampiran 4 Surat Keterangan Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi

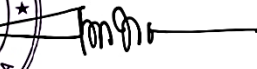


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
Waktu : 14:00-14:45
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 30 Mei 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 35

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, tanggal 5 Juni 2024 pukul 10.00 s.d. 12.00 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<i>Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah</i>	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,

Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 35

Lampiran 6 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4211 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024

5 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HARUM SEKAR PERTIWI**
NIM : 210102010116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Tambun Bungai RT.06 Kec. Selat Kab. Kapuas

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 4 Desember 2024 s/d 4 Januari 2025 dengan judul:

**Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus
Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor
95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-02/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 06 Januari 2025

Kepala,


Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4363/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2024
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk	(Keislaman)
Penguji II	: Dra. Hj. Nadiyah, MH.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Nahdia Nazmi, SHL., MH	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 31 Desember 2024
Ketua Program Studi,

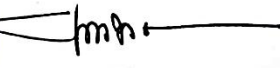
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 80

Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an


KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
Sertifikat
Nomor: 4365/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Menerangkan bahwa:
HARUM SEKAR PERTIWI
NIM : 210102010116
Kelahiran Kapuas, 4 Januari 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat Baik Sekali
Banjarmasin, 6 September 2023 D e k a n,
 Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/IV/ 210102010116/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

HARUM SEKAR PERTIWI
Tempat dan Tanggal Lahir :
KAPUAS, 04/01/2004
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Juli 2023.
Banjarmasin, 2 Agustus 2023



Ketua,

Muhammad Harts, M.Kn.
NIP: 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Ar. Hj. Amelita Rahmania, M.H.
NIP: 197105191997032001

Lampiran 11 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
No. B-61/Un.14/VI.4/ PP.00.9/11/2021

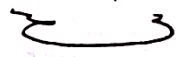
Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Fak/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode Oktober – November 2021) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 November 2021
Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
NIP. 197801212006041004



ESTD. 2010
LISANUL ARAB
Tahfidz And Arabic

LISANUL ARAB

SK DIKNAS NO : 421.9/1891/418.20/2023
NPSN : K5669305

شهادة

اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها
تشهد دورة لسان العرب بأن:

Harun Sekar Pertiwi

Kapuas, 04 Januari 2004

مدير لسان العرب باري كاديري

في اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي قام بها مركز
تعليم اللغة العربية "لسان العرب" باري - كاديري

قد حصل / ت على التقدير (493)

فهم المسموع : 51 :

فهم التراكيب والتعبيرات : 49 :

فهم المقروء : 48 :

تاريخ الإصدار : يوم السبت، ١٨ من يناير ٢٠٢٥ م

رقم الوارد : 0259/TOAFL/LAI/2025

منتهى الصلاحية : ١٨ من يناير ٢٠٢٧ م

M. Th. I, فؤاد فقيه

LISANUL ARAB

LEMBAGA KURSUS BAHASA ARAB



Jl. Pancawarna, Tulungrejo, Pare, Kediri, 64212.

Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	14	54	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah Tahap II 2021 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. E-sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an Fakultas Syariah 2023 (2) 4. Peserta Webinar Qur'ani Nasional LPPQ UIN Antasari 2021 (2) 5. Peserta Kajian Fiqih Wanita LPPQ UIN Antasari 2024 (2) 6. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 2 April 2022 (2) 7. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 14 Mei 2022 (2) 8. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 2 Juni 2022 (2) 9. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 16 September 2022 (2) 10. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 29 September 2022 (2) 11. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 13 Oktober 2022 (2) 12. Peserta Kajian Tafsir Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 27 Oktober 2022 (2) 13. Peserta Program Pembelajaran Tajwid Tahsin Semester Ganjil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			LPPQ UIN Antasari 28 Maret – 8 Juni 2022 (3) 14. Peserta Webinar Keagamaan dengan tema “Indahnya menyelami Ilmu Waris Islam” HMP HKI 2022 (2)
b. Aspek Akademik dan Keilmuan	14	36	1. Peserta Webinar Internasional Tema “Build Harmony For A Just And Prosperous Future Integrating Law and Sharia in Modern Societies” oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2024 (7) 2. Publikasi Artikel Ilmiah “Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni” Jurnal Jiel: Journal of Islamic Economic and Law Vol. 1 No. 2 2024 (4) 3. Peserta PBAK Bestari UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 4. Peserta PBAK Justitia Fakultas Syariah 2021 (2) 5. Peserta PBAK Pioneer Prodi HKI 2021 (2) 6. Peserta Webinar Pengenalan Perkuliahan dan Keorganisasian Mahasiswa PPKM oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin (2) 7. Peserta Studium General “Profesi Advokat” Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022 (2) 8. Peserta Studium General “Hukum dan Ilmu Hukum” Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022 (2) 9. Peserta Seminar Nasional “Peluang Kerja Lulusan HKI di Masa yang Akan Datang” HMP HKI 2022 (2) 10. Peserta Upgrading HMP HKI “Management Event” 2022 (2) 11. Peserta Upgrading HMP HKI “Management Administration” 2022 (2) 12. Peserta Upgrading HMP HKI “Etika Berorganisasi” 2022 (2) 13. Peserta Talkshow “Peradilan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Agama, Sejarah dan Perkembangannya, Kewenangan, Profesi serta Peluang Kerja di Dalamnya" oleh Pengadilan Agama Martapura 2024 (2) 14. Peserta Kegiatan Penyuluhan Mahasiswa Berbasis Prodi "SMART CAREER" oleh UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari 2024 (3)
c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	8	20		1. Pemateri kegiatan "Sosialisasi Kepenasehatan dan Simulasi Nikah" di Kec. Gambut oleh HMP HKI 2024 (5) 2. Anggota Bidang Sosial Masyarakat Kabinet Gelora Cita HMP HKI 2022-2023 (2) 3. Panitia Kegiatan "Orientasi HMP HKI Periode 2022-2023" (2) 4. Panitia Kegiatan "Pesta HKI" HMP HKI 2022 (2) 5. Panitia Kegiatan "Memperingati Hari Lahir Prodi Hukum Keluarga Islam Ke-54" HMP HKI 2022 (2) 6. Panitia Kegiatan "HKI Mengabdi" di Desa Sungai Batang Kec. Martapura Barat Kab. Banjar oleh HMP HKI 2023 (2) 7. Panitia Kegiatan "PORSENI Family Law" HMP HKI 2022 (2) 8. Partisipasi kegiatan "Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA)" UIN Antasari Banjarmasin 2022 (3)
d. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	6	10		1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2023 (2) 2. Latihan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah 2023 (2) 3. Juara II Lomba Essay "PORSENI Family Law Festival" HMP HKI 2023 (2) 4. Juara III Lomba Essay "PORSENI Gebyar Fakultas Syariah" oleh DEMA FASYA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

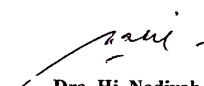
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				2024 (1) 5. Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional oleh ID Fos Indonesia 2024 (2) 6. Peserta Lomba kegiatan "Aksi Mahkota" oleh HMP HKI 2021 (1)
	Jumlah	42	118	-

Banjarmasin, 28 April 2025

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001




Adhi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HDUP

1. Nama Lengkap : Harum Sekar Pertiwi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kapuas, 04 Januari 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Tambun Bungai No. 02, RT. 06, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
7. HP/E-mail : 085828212298/harumsekarpertiwi52@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK : RA Perwanida
 - b. SD : MIS Manarul Huda
 - c. SMP : SMP IT Babussalam
 - d. SMA : MAN Kapuas
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Alm. Munjin Zainuddin

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu

Nama : Galuh Herlina

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Anjir Kelampan, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
10. Jumlah Saudara : 2 (dua) bersaudara
11. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. Anggota Bidang Sosmas HMP HKI : Tahun 2022-2023
 - b. Anggota Pembelajaran LPPQ : Tahun 2022-2023
12. Daftar Karya Ilmiah
 - a. Artikel Jurnal : “Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab An-Nikah dan Kitab Al-Mughni” Jurnal JIEL: Journal Islamic Economic and Law, Vol. 1, No. 2, 2024

Banjarmasin, 28 April 2025

Penulis,